

Air Suci yang Makruh untuk Bersuci Perspektif Syafiiyyah dan Hanabilah

The Use of Holy Water (Makruh) for Purification from the Perspectives of the Syafii and Hambali Schools

Taufik Ikhsan

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Makassar, Indonesia
Email: marlinda311281@gmail.com

Muhammad Ikhsan

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Makassar, Indonesia
Email: muhikhsan@stiba.ac.id

Muhammad Shiddiq Abdillah

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Makassar, Indonesia
Email: muhammad.shiddiq@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 24 July 2024 Revised : 25 July 2024 Accepted : 25 July 2024 Published : 26 July 2024	<p><i>This study examines the use of makruh water for purification from the perspectives of the Shafi'i and Hambali schools of thought. Makruh water refers to water that is not recommended for use if other permissible (mubah) water is available. The aim of this research is to understand the various categories of makruh water according to these two schools and their implications for the purification practices of Muslims. The methodology used is library research, which involves collecting and analyzing data from various classical and modern literature related to Islamic law. The results of this study indicate that the use of sacred water which is makruh for purification, according to the perspectives of the Shafi'i and Hambali schools of thought, is deemed makruh. The contribution of this study is to provide a deeper understanding of the use of makruh water in the context of purification and its legal implications according to the two major schools of thought in Islam.</i></p>
Keywords: Holy water, makruh, purification, perspective, sect	
Kata kunci: Air suci, makruh, bersuci, perspektif, mazhab	
Copyright: 2024, Taufik Ikhsan, Muhammad Ikhsan, Muhammad Shiddiq Abdillah	<p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini mengkaji penggunaan air makruh untuk bersuci dalam perspektif Syafiiyyah dan Hanabilah. Air makruh adalah air yang tidak dianjurkan penggunaannya jika masih terdapat jenis air lain yang status penggunaannya boleh (mubah). Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami berbagai kategori air makruh menurut dua mazhab ini dan implikasinya terhadap praktik bersuci umat Islam. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbentuk kepustakaan (library research), yang mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai literatur klasik dan modern terkait hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah bahwa kategorisasi penggunaan air suci yang makruh perspektif Syafiiyyah dan Hanabilah dalam membagi jenis-jenis air makruh. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kategori air makruh dalam bersuci dua mazhab utama</p>

dalam Islam(Syafiiyyah dan Hanabilah).



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Taufik Ikhsan, Muhammad Ikhsan, Muhammad shiddiq Abdillah. "Air Suci yang Makruh untuk Bersuci perspektif Syafiiyyah dan hanabilah", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 1, No. 1 (2024): 158-180. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1657>

PENDAHULUAN

Air memiliki peran yang sangat penting dalam Islam karena merupakan rahmat Allah Swt. yang memungkinkan kehidupan berlanjut, serta memberikan kesucian dan kebersihan bagi umat manusia dan seluruh bumi. Kata "air" disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 36 kali. Bahkan, Arsy Allah Swt. digambarkan berada di atas air, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya Q.S. Hūd/11: 7.

وهو الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَرْبُوعُونَ مِّنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa serta (sebelum itu) 'ArasyNya di atas air. (Penciptaan itu dilakukan) untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Sungguh, jika engkau (Nabi Muhammad) berkata, "Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati," niscaya orang-orang kafir akan berkata, "Ini (Al-Qur'an) tidak lain kecuali sihir yang nyata."¹

Air tidak hanya memberikan kehidupan, tetapi dapat dikatakan bahwa semua kehidupan berasal dari air. Al-Qur'an menyatakan firman Allah Swt. Q.S. al-Anbiyā/21: 30.

أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقنهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون

Terjemahnya:

Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya, dahulu menyatu, kemudian Kami memisahkan keduanya dan Kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka, tidakkah mereka beriman?²

Air memiliki makna khusus karena digunakan dalam wudu dan mandi, yang merupakan prasyarat untuk berbagai ibadah termasuk salah satunya adalah salat, yang merupakan bagian dari lima rukun Islam. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam ayat yang menguraikan tata cara wudu sebelum melaksanakan salat, menekankan

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Msuhaf Al-Quran, 1440 H/2019 M), h. 305.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 460.

pentingnya kebersihan dan kesucian fisik dalam ibadah umat Islam, yakni Q.S. al-Maidah/5:6.

Dalam kitab *Syarh Matni Abi Syujā* yang ditulis oleh Muhammad Hasan Abd al-Gaffar disebutkan bahwa ulama bersepakat tentang pembagian air dan membagi air menjadi 3 jenis sebagai berikut.

- a. Air *Tahūr*, yaitu air yang suci pada zatnya dan dapat menyucikan yang lain. Air jienis ini disebut sebagai air murni atau mutlak. Air yang suci (*Tahūr*) yang boleh digunakan tanpa makruh adalah: air murni, yaitu air yang tidak terikat dengan apa pun. Ikatan ini ada dua jenis: ikatan dengan tambahan dan ikatan dengan sifat.³ Jadi, air murni adalah air yang tidak berubah dan tidak ditambahkan apa pun, seperti air hujan, air laut, air sumur, dan air sungai.
- b. Air *Tāhir*, yaitu tidak najis pada zatnya tetapi tidak bisa menyucikan yang lain, seperti yang berubah karena bercampur dengan sesuatu yang tidak dapat dihindari atau karena berdekatan.⁴ Air ini tidak sah digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Air yang digunakan atau air murni yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci, perubahannya memiliki tiga keadaan: perubahan karena apa yang ada di tempatnya, perubahan karena berdekatan, dan perubahan karena bercampur. Air yang berubah karena bercampur, seperti bubuk kamper yang dicampur dalam air, perubahan ini mempengaruhi kesucian air.⁵ Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.

الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه (رواه أبو داود)⁶

Artinya:

Air itu suci dan tidak ada yang menajiskannya, kecuali jika berubah rasa, warna, atau baunya.

- c. Air Najis, yaitu air yang tidak boleh digunakan⁷, baik dalam jumlah kurang dari dua *qullah* (432 liter) atau dua *qullah* tetapi mengalami perubahan. maka air tersebut tidak suci pada dirinya dan tidak dapat menyucikan yang lain.

Dari tiga jenis air yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa diantara jenis-jenis air tersebut yang dapat dipakai untuk bersuci hanyalah air *tahūr*. Hal tersebut disebabkan karena air *tahūr* adalah air murni, yang mana air murni itu tidak ada campuran dari zat-zat yang dapat merubah warna, rasa, dan bau.

Bukti bahwa air *Tahūr* berbeda dengan air *Tāhir* sangat banyak, salah satunya adalah ketika Allah Swt. menjelaskan jenis-jenis air, Dia menyebutkan air *Tahūr* secara eksplisit dan tidak menyebutkan air *Tāhir*. Allah Swt. berfirman Q.S. al-Furqān/25: 48

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

³Muhammad Hasan 'Abdu al-Gaffar, *Syarh Matni Abi Syuja*, Juz 4, h. 1.

⁴Ahmad bin Muhammad 'Alī al-Ansharī Abū al-'Abbas Najmu al-Dīn, *Kifāyah al-Nabīhi fī Syarh al-Tanbīh*, Juz 1 (Cet. I; t.t: Dār al-Kutub, 1431 H/ 2009 M), h. 106.

⁵Muhammad Hasan 'Abdu al-Gaffar, *Syarh Matni Abi Syuja*, Juz 4, h. 6.

⁶Abū Dāud Sulaiman bin Asy'at bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amru, *Sunan Abī Daud*, Juz 1 (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, t.th), h. 17.

⁷Ahmad bin Muhammad 'Alī al-Ansharī Abū al-'Abbas Najmu al-Dīn, *Kifāyah al-Nabīhi fī Syarh al-Tanbīh*, Juz 1, h. 107.

Terjemahnya:

Kami turunkan dari langit air yang sangat suci.⁸

Berbicara mengenai air yang turun dari langit, salah satunya air hujan. Air hujan merupakan salah satu jenis air yang masuk dalam kategori air *mutlak*. Air hujan adalah air yang turun dari langit dalam bentuk cair hingga mencapai bumi.⁹ Air hujan tetap dianggap suci dan dapat menyucikan. Kesucian air hujan telah Allah jelaskan di dalam firman-Nya Q.S. al-Anfāl/8: 11.

اذ يَغْشِيكُمْ السُّعْيُ امِنَةٌ مِنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ

Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika Allah membuat kamu mengantuk sebagai penenteraman dari-Nya dan menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu, menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu.¹⁰

Selain air hujan, jenis air yang tergolong air *mutlak* adalah salju. Salju sebenarnya mirip dengan hujan, keduanya adalah air yang jatuh dari langit. Perbedaannya hanya pada suhu udara yang membuatnya berubah menjadi butiran atau kristal salju. Namun, pada dasarnya, salju juga adalah air.¹¹ Oleh karena itu, hukum yang berlaku untuk salju sama dengan hukum yang berlaku untuk air hujan, karena keduanya melalui proses yang sama, hanya bentuk akhirnya yang berbeda.

Jika ditinjau dari hukumnya, air *tahur* terbagi menjadi tiga. Yaitu mubāh, makruh dan haram. Air yang *Tahūr* digunakan untuk bersuci terbagi menjadi dua bagian. Ada yang *Tahūr* tanpa adanya makruh dan adapula yang *Tahūr* tapi makruh untuk digunakan. Contoh air yang *Tahūr* yang mubah digunakan untuk bersuci diantaranya air hujan, laut, sungai, dan air sumur. Sedangkan air *Tahūr* tapi makruh untuk digunakan bersuci seperti air *musyammās*, air terlalu dingin atau panas.¹² Dan air yang haram digunakan untuk bersuci adalah air yang telah bercampur dengan najis.

Sejak dulu, umat Islam terbiasa mandi, berwudu, dan membersihkan najis, termasuk beristinja, di sungai. Namun, air sungai yang tercemar oleh limbah beracun, meskipun secara hukum mungkin tidak mengandung najis, tetap sangat berbahaya bagi kesehatan pengguna. Oleh karena itu, sebaiknya kita menghindari penggunaan air sungai yang tercemar karena dampak negatifnya lebih besar. Selain itu, seringkali air sungai tercemar oleh limbah kotoran manusia dan ternak, sehingga lama-kelamaan airnya berubah warna, bau, dan rasa. Oleh karena itu, air sungai tersebut menjadi najis

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 518.

⁹Ibrahim Al-Baijūrī, *Hasyiyah Al-Baijūrī*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ālamiyyah, 1999 M), h. 50.

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 244.

¹¹Ahmad Sarwat, "Seri Fiqih Kehidupan", 2011, h. 185

¹²Muhammad Hasan ‘Abdu al-Gaffar, *Syarah Matni Abi Syuja*, Juz 4, h. 6.

meskipun jumlahnya melebihi dua kulah dan tidak sah digunakan untuk berwudu, mandi, atau membersihkan najis.¹³

Di antara jenis-jenis air tersebut, yang memiliki pembahasan cukup luas adalah air yang *Tahūr* tapi makruh untuk digunakan. Salah satu mazhab yang paling banyak membahas air makruh adalah mazhab Hambali. Mar’I bin Yusuf menyebutkan di dalam kitab *Ghāyah al-Muntahā* ada 11 jenis air makruh.

Inilah yang mendasari peneliti untuk membahas permasalahan ini dan membandingkannya dengan mazhab Syafii yang merupakan mazhab mayoritas masyarakat Indonesia. Pembahasan mengenai air makruh ini sangat penting untuk diteliti karena berkaitan erat dengan bersuci. Dengan menggunakan perspektif dua mazhab, Hanabilah dan Syafiiyah. Kedua kitab tersebut menyebutkan salah satu jenis air, yaitu air makruh. Maka dari itu, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai Penggunaan air suci yang makruh untuk bersuci prespektif mazhab Hambali dan Syafii. Pokok permasalahan ini dapat diuraikan menjadi beberapa rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana pengertian air suci yang makruh perspektif madzhab Hambali dan Syafii?
2. Bagaimana kategorisasi penggunaan air suci yang makruh perspektif mazhab Hambali dan Syafii?

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis air suci yang makruh dipakai bersuci dan juga untuk mengetahui hukum air suci yang makruh dipakai bersuci perspektif mazhab Syafii dan mazhab Hambali. Mazhab Syafii dan Hambali, dua di antara empat mazhab utama dalam Islam, memiliki pandangan yang khas mengenai air makruh. Kedua mazhab ini memberikan klasifikasi dan kondisi tertentu yang membuat air menjadi makruh untuk digunakan bersuci. Meskipun terdapat kesamaan pandangan, terdapat juga perbedaan dalam rincian dan alasan di balik kemakruhan air tersebut

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam jurnal ini yaitu jenis penelitian kualitatif dalam bentuk kepustakaan (*Library Research*), yang dapat diartikan dengan beberapa pengertian, yaitu penelitian yang mengambil sumber dari kitab-kitab, jurnal, ataupun penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, sebagai data untuk penyelesaian penelitian.¹⁴ Adapun metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan komparatif, yang dimana peneliti akan mengumpulkan dan membandingkan pendapat ulama-ulama dari kalangan Syafiiyyah dan ulama Hanabilah.

Selanjutnya dengan mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan dan akurat serta membaca dan mempelajarinya, akan diperoleh data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan ini sebagai berikut.

¹³Hendra Wijaya, “Tinjauan Klasik-Moden Hukum Islam Terhadap Air.” *Jurnal Bidang Keislaman* 4, no. 2 (2018): h. 187–203

¹⁴Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). h. 3.

- a. Skripsi yang berjudul “Hukum Penggunaan Air Musyammas untuk Bersuci (Studi Komparatif Pemikiran Ahmad Sarwat dan Teuku Khairul Fazli)”¹⁵ Yang ditulis oleh Winarsih. Hasil dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan air musyammas jika digunakan untuk bersuci pada badan atau mandi janabah dihukumi makruh karena alasan kesehatan atau dapat menyebabkan penyakit kulit. Boleh digunakan untuk bersuci pada badan dengan syarat apabila kondisi mendesak yang mengharuskan menggunakan air musyammas. Kesamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti ialah sama-sama membahas air makruh. Akan tetapi skripsi ini menggunakan pemikiran Ahmad Sarwat dan Teuku Khairul Fazli, sedangkan skripsi yang akan diteliti menggunakan perspektif mazhab Syafii dan mazhab Hambali.
- b. Jurnal yang berjudul “Analisis Fatwa Air Sisa Kumbahan dari Sumber Mutanajjis”.¹⁶ Yang ditulis oleh Mohd Mahyeddin Mohd Salleh, dkk. Hasil dari penelitian ini bahwa apabila dapat dipastikan hilangnya segala elemen Najis dan kotoran, maka hukum air adalah suci. Terdapat tiga kaidah penyucian air dalam Islam yaitu dengan penyaringan bahan Najis (*thariqat an-nazh*), menambahkan air bersih sehingga cukup dua qullah (*thariqah al-mukhtasarah*), dan perubahan sifat air menjadi semula menggunakan bantuan menghilangkan sifat Najis pada air (*thariqah taghyir*). Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis adalah satu pembahasan yakni jenis air. Akan tetapi, fokus penelitian jurnal ini ialah membahas bagaimana hukum penggunaan air najis yang diolah menjadi air bersih sedangkan penelitian yang akan dibuat adalah bagaimana hukum penggunaan air suci yang tergolong makruh perspektif mazhab Syafii dan Hambali

Skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Limbah Cair dalam Bersuci yang Telah Diproses Melalui Treatment atau Teknologi dalam Tinjauan Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali”.¹⁷ Skripsi yang ditulis oleh Muammar Mahabuddin. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pendapat mazhab Syafii dan mazhab Hambali terhadap pemanfaatan limbah cair daur ulang untuk bersuci. Kesamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan dibahas adalah sama-sama menggunakan perspektif mazhab Syafii dan mazhab Hambali. Akan tetapi, penelitian ini lebih terfokus untuk membahas mengenai air suci yang makruh

¹⁵Winarsih, “Hukum penggunaan Air Musyammas untuk Bersuci (Studi Komparatif Pemikiran Ahmad Sarwat dan Teuku Khairul Falzi)”, (Purwokerto: Fak. Syariah dan Hukum Perbandingan Mazhab, 2023)

¹⁶Mohd Mahyeddin Mohd Salleh “Analisis Fatwa Air Sisa Kumbahan Dari Sumber Mutanajjis”, JFatwa 25, no. 1(2022).

¹⁷Muammar Mahabuddin, “Pemanfaatan Limbah Cair Dalam Bersuci Yang Telah Diproses Melalui Treatment atau Teknologi Dalam Tinjauan Mazhab Syāfi’i dan Mazhab Hanbālī”

PEMBAHASAN

Makruh merupakan lawan kata dari *mahbūb* (suka) yang berarti sesuatu yang tidak disukai.¹⁸ Sesuatu yang dianggap makruh jika tidak dibutuhkan, namun jika dibutuhkan, maka sifat kemakruhan itu hilang. Bisa dikatakan air makruh adalah air yang tidak dianjurkan penggunaannya jika masih terdapat jenis air lain yang status penggunaannya boleh (*mubah*). Para ulama Syafiiyyah dan Hanabilah membagi jenis air makruh ke dalam beberapa jenis sesuai keadaan dan kondisi air tersebut.

A. Konsep Air Makruh Mazhab Syafii dan Hambali

1. Mazhab Syafii

Menurut mazhab Syafii, ada air suci yang makruh digunakan, yaitu air mutlak yang tidak kehilangan kesuciannya, tetapi makruh digunakan. Air tersebut adalah air yang terjemur di bawah sinar matahari. Mayoritas ulama berpendapat bahwa penggunaan air yang terjemur di bawah sinar matahari tidak makruh.¹⁹ Air yang dimakruhkan ada empat jenis: yang terkena sinar matahari, yang sangat panas, yang sangat dingin, air dari daerah kaum Tsamud.²⁰

a. Pembagian Jenis Air Makruh Mazhab Syafii

Ulama Syafiiyyah membagi atau mengkategorikan 4 jenis air makruh. Air yang suci namun makruh digunakan adalah air yang dapat digunakan untuk bersuci tetapi makruh karena alasan tertentu. Alasan dan situasi yang disebutkan termasuk:

- 1) **Air yang sangat panas:** dimakruhkan karena tidak dapat digunakan untuk menyempurnakan bersuci. Kemakruhannya hilang jika didinginkan.²¹ Digunakan dalam keadaan panasnya pada tubuh karena matahari dengan kekuatannya menyebabkan keluarnya zat berminyak yang naik ke permukaan air. Jika air tersebut mengenai tubuh dalam keadaan panas, dikhawatirkan akan menyebabkan penyerapan yang dapat menahan darah sehingga terjadi kusta. Dari sini dipahami bahwa penggunaannya pada tubuh untuk selain taharah (kesucian) seperti minum, maka makruh digunakan alasan tersebut. Berbeda jika digunakan pada selain tubuh seperti mencuci pakaian karena tidak adanya sebab yang disebutkan.²²
- 2) **Air yang sangat dingin:** Juga makruh karena tidak dapat digunakan untuk menyempurnakan bersuci. Kemakruhannya hilang jika dipanaskan.²³ jika berada di negeri yang dingin atau moderat, dan berbeda dengan air yang dipanaskan oleh matahari dalam wadah yang tidak terbuat dari logam seperti keramik atau kolam, atau dalam wadah logam yang murni, atau digunakan pada tubuh

¹⁸Abdu al-Rahman bin Muhammad bin Qāsim al-Hambali, *Hāsyiah al-Raudh al-Murbi'*, Juz 1(Cet. I; t.d), h. 62.

¹⁹Muhammad Hasan 'Abdu al-Gaffar, *Syarh Matni Abi Syuja*, Juz 4, h. 4.

²⁰Syamsu al-Dīn Muhammad bin Abī al-Abbas Ahmad bin Hamzah Syihāb al-Din al-Ramlī, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarh al-Minhāj*, Juz 1(Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), h. 71.

²¹Al-Hājah Durriyyah al-'Aiyah, *Fiqh al-'Ibādāt 'alā al-Mazhab al-Syāfii*, Juz 1, (t.d), h. 50.

²²Syamsu al-Din Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syirbinī, *al-Iqna fī Hāl al-Lafdz Abi Syujā*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 22.

²³Al-Hājah Durriyyah al-'Aiyah, *Fiqh al-'Ibādāt 'alā al-Mazhab al-Syāfii*, Juz 1, h. 50

setelah dingin. Adapun makanan yang dimasak dengannya, jika cair, maka makruh

ويكره شديد الحرارة والبرودة لمنعهما الإِسْبَاغَ، وَكُلُّ مَاءٍ غَضِبَ عَلَى أَهْلِهِ، وَالْأَوْجُهَ كَرَاهَةَ تَرَابِهَا
أَيْضًا، وَحَيْثُذُ فَالْمِيَاهِ الْمَكْرُوهَةُ ثَمَانِيَةٌ: الْمَشْمَسُ، وَشَدِيدُ الْحَرَارَةِ، وَشَدِيدُ الْبُرُودَةِ
24

Artinya:

Dan dimakruhkan air yang sangat panas dan sangat dingin karena keduanya menghalangi kesempurnaan wudhu. Dan setiap air yang menimbulkan murka bagi penggunanya, serta lebih baik juga dimakruhkan tanahnya. Dengan demikian, air yang dimakruhkan ada delapan: air yang terjemur, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin.

Pembahasan tentang air yang sangat panas dan sangat dingin juga makruh secara *tanzih* (tidak dianjurkan) menggunakan air yang sangat panas atau sangat dingin untuk taharah karena menghalangi kesempurnaan bersuci.²⁵

- 3) **Air yang dipanaskan oleh matahari (air *musyammas*):** Air ini menjadi makruh di daerah yang panas jika berada dalam wadah yang terbuat dari logam yang dapat ditempa selain emas dan perak, seperti besi, timah, atau tembaga. Ketidakdisukaan di sini disebabkan oleh alasan kesehatan.²⁶

Air *musyammas* adalah air yang dipanaskan oleh sinar matahari.²⁷ Air *musyammas* pada hakikatnya merupakan air suci dan juga mensucikan, akan tetapi dimakruhkan penggunaannya. Air *musyammas* adalah air yang secara zat tetap suci dan menyucikan, namun hukumnya makruh (tidak disukai) untuk digunakan. Meskipun air ini tetap sah digunakan untuk bersuci, tetapi makruh hukumnya karena alasan kesehatan. Air *musyammas* merujuk pada air yang dipanaskan oleh sinar matahari. Penggunaan air seperti ini makruh karena berdasarkan ilmu kedokteran, dapat menyebabkan penyakit sopak/kusta.

Namun, tidak semua air yang dipanaskan oleh sinar matahari otomatis menjadi air *musyammas* yang makruh digunakan. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar air tersebut dihukumi makruh. Jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka air yang dipanaskan matahari tidak masuk kategori *musyammas* dan tidak makruh digunakan.²⁸

Dalam mazhab Syafii, terdapat beberapa dawabit (ketentuan) mengenai air *musyammas* yang menyebabkan air tersebut menjadi makruh. Dawabit tersebut adalah:

²⁴Syamsu al-Dīn Muhammad bin Abī al-Abbas Ahmad bin Hamzah Syihāb al-Din al-Ramlī, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarh al-Minhāj*, Juz 1, h. 71

²⁵Syamsu al-Din Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syirbinī, *al-Iqna fī Hāl al-Lafdz Abī Syujā*, Juz 1 h. 22.

²⁶Al-Hājah Durriyyah al-‘Aiyah, *Fiqh al-‘Ibādāt ‘alā al-Mazhab al-Syāfī*, Juz 1, h. 50

²⁷Zainuddin al-Rozi, *Mukhtār al-Sihah*, (Cet. V; Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, 1420 H/ 1999 M), h. 168.

²⁸Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia*, h. 276.

- a) Air yang dikumpulkan dalam wadah dan terkena sinar matahari saat berada di dalam wadah tersebut. Dengan demikian, air laut, air sungai, dan air sumur tidak termasuk karena ukurannya yang besar dan luas sehingga tidak terpengaruh.
- b) Hal ini berlaku di negara-negara yang beriklim panas, bukan di negara-negara yang beriklim dingin.
- c) Air tersebut digunakan pada tubuh, bukan pada pakaian.²⁹

Syeikh al-Islam Zakariya dalam kitab *asnā al-Matalib fī Syarh Raudh al-Talib* menyebutkan dawabit air *musyammas* sebagai berikut:

أَنْ يَنْتَقِلَ بِالشَّمْسِ عَنْ حَالَتِهِ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى حَتَّىٰ لَوْ كَانَ شَدِيدَ البُرُودَةِ فَخَفَّ بَرْدُهُ بِالشَّمْسِ
فَمَتَشَمَسَ³⁰

Artinya:

Berubahnya air tersebut dari satu keadaan ke keadaan yang lain, disebabkan oleh panas matahari. Meskipun air tersebut merupakan air yang sangat dingin, kemudian berubah disebabkan panas matahari, hingga suhu dinginnya berkurang, maka air tersebut pun juga merupakan air *musyammas*.

Dalam pendapat yang lain, Syamsu al-Din al-Ramli beliau berkata:

وَضَابَطَ المَشَمَسَ أَنْ تَوَثَّرَ فِيهِ السَّخُونَةُ بِحَيْثُ تَفْصِلُ مِنَ الإِنَاءِ أَجْزَاءَ سَمِيَّةٍ تَوَثَّرَ فِي البَدَنِ، لَا
مَجْرَدَ انْتِقَالِهِ مِنْ حَالَةٍ لِأُخْرَى بِسَبَبِهَا³¹

Artinya:

Dan dabit air *musyammas* adalah ketika panas matahari memberikan pengaruh pada air, dimana panas tersebut memisahkan dari wadah bagian-bagian yang beracun, yang dapat mempengaruhi tubuh. Bukan sekedar berubahnya air tersebut dari suatu keadaan ke keadaan yang lainnya disebabkan panasnya matahari.

Syeikh al-Mawardī juga menyebutkan dawabit dalam kitab *al-Iqnā fī hāli al-Fāz abī Syujā*

ويكره في الأبرص لزيادة الضرر وكذا في الميت لأنه محترم وفي غير الأدمي من الحيوان إن كان
البرص يدركه كالخيل وإنما لم يحرم المشمس كالسم لأن ضرره مظنون بخلاف السم ويجب
استعماله عند فقد غيره أي عند ضيق الوقت³²

²⁹Muhammad Hasan 'Abdu al-Gaffar, *Syarh matnī Abī Syujā*, <http://www.islamweb.net>.

³⁰Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Ansari, *Asna' al-Matalib fī Syarh Raud al-Talib*, Juz 1 (t.t: Dar al-Kitab al-Islami, t.th), h. 9.

³¹Syamsu al-Din al-Ramli, *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj*, Juz 1 (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), h. 70.

³²Syamsu al-Din Muhammad bin Ahmad, *al-Iqnā fī Hāli al-Fāz Abī Syuja*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr t.th), h. 22.

Artinya:

Dan makruh bagi penderita kusta karena menambah bahaya, demikian juga makruh untuk mayat karena ia dihormati. Untuk hewan selain manusia, jika kusta dapat menyimpannya seperti kuda, maka juga makruh. Air yang dipanaskan oleh sinar matahari tidak diharamkan seperti racun, karena bahayanya diperkirakan, berbeda dengan racun yang bahayanya pasti. Namun, wajib menggunakannya ketika tidak ada air lain, yaitu ketika waktu shalat sudah sempit.

Maksud dari perkataan al-Mawardi ialah makruh bagi penderita kusta dan mayat karena alasan kesehatan dan penghormatan. Namun, penggunaan air tersebut menjadi wajib ketika tidak ada air lain yang tersedia, terutama ketika waktu untuk melaksanakan shalat sudah hampir habis.

Kemudian al-Rāfi' juga menyebutkan dawabit air musyammas dalam kitab *al-'Azīz Syarh al-Wajīz*

أَنَّ يَجْرِي التَّشْمِيسَ فِي الْأَوَانِي الْمُنْطَبَعَةِ، كَالْحَدِيدِ، وَالرُّصَاصِ، وَالنَّحَاسِ، لِأَنَّ الشَّمْسَ إِذَا أَثَرَتْ فِيهِمَا اسْتَخْرَجَتْ مِنْهَا زَهْوَمَةٌ تَعْلُو الْمَاءَ وَمِنْهَا يَتَوَلَّدُ الْمُحْذَرُ³³

Artinya:

Bahwa penjemuran air dilakukan dalam wadah yang terbuat dari logam, seperti besi, timah, dan tembaga, karena sinar matahari ketika mempengaruhi wadah-wadah tersebut akan mengeluarkan zat-zat berbahaya yang akan bercampur dengan air dan dari situlah bahaya muncul.

أَنَّ يَتَّفَقَ فِي الْبِلَادِ الْمَفْرَطَةِ الْحَرَارَةِ دُونَ الْبَارِدَةِ، وَالْمَعْتَدَلَةِ، فَإِنَّ تَأْثِيرَ الشَّمْسِ فِيهَا ضَعِيفٌ وَلَا فَرْقَ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ بَيْنَ أَنْ يَقَعَ ذَلِكَ قَصْدًا أَوْ اتِّفَاقًا؛ فَإِنَّ الْمُحْذَرُ لَا يَخْتَلِفُ، وَأَيْدُوا طَرِيقَتَهُمْ بِالشَّمْسِ فِي الْحَيَاضِ، وَالْبَرْكِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ بِالِاتِّفَاقِ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلَفُ مِنْهُ مَكْرُوهٌ³⁴

Artinya:

Hal ini terjadi di negara-negara yang sangat panas, bukan di negara-negara yang dingin dan moderat, karena pengaruh matahari di sana lemah. Tidak ada perbedaan menurut para pendukung pendapat ini antara dilakukan dengan sengaja atau kebetulan; karena bahayanya tetap sama. Mereka mendukung pendapat mereka dengan air yang dijemur di kolam dan danau, yang tidak makruh menurut kesepakatan, karena tidak menimbulkan bahaya.

Ulama-ulama yang mengatakan makruhnya air musyammas sepakat bahwa kemakruhan tersebut berkaitan dengan penggunaan air musyammas pada tubuh seseorang. Mereka berdalil bahwa tidak ada perbedaan antara penggunaan air

³³Abdu al-Karīm bin Muhammad bin 'Abdu al-Karīm, *al-'Azīz Syarh al-Wajīz al-Ma'rūf bi Syarh al-Kabīr*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Alamiyah, 1417 H/ 1997 M), h. 21.

³⁴Abdu al-Karīm bin Muhammad bin 'Abdu al-Karīm, *al-'Azīz Syarh al-Wajīz al-Ma'rūf bi Syarh al-Kabīr*, Juz 1, h. 22

musyammas untuk taharah maupun penggunaan lainnya.³⁵ Kemudian, mereka berbeda pendapat mengenai hukum penggunaan air musyammas pada pakaian dan wadah sebagai berikut:

- a) Sebagian dari mereka berpendapat bahwa tidak ada perbedaan dalam penggunaan air musyammas untuk bersuci pada pakaian dan tubuh.³⁶
- b) Sebagian lainnya berpendapat bahwa penggunaan air musyammas dimakruhkan pada tubuh, namun tidak dimakruhkan untuk mencuci pakaian dan wadah.³⁷

Imam an-Nawawi berkata:

يُكْرَهُ فِي الْبَدَنِ دُونَ الثَّوْبِ حِكَاةٌ صَاحِبِ الْبَيَانِ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَوْ غَلَطٌ فَإِنَّهُ يُوْهِمُ أَنَّ الْأَوْجِهَ السَّابِقَةَ عَامَّةً لِلْبَدَنِ وَالثَّوْبِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلِ الصَّوَابُ مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْحَاوِي أَنَّ الْكِرَاهَةَ تَخْتَصُّ بِاسْتِعْمَالِهِ فِي الْبَدَنِ فِي طَهَارَةٍ حَدَثٍ أَوْ نَجَسٍ أَوْ تَبَرُّدٍ أَوْ تَنْظِيفٍ أَوْ شَرْبٍ قَالِ وَسِوَاءَ لَاقَى الْبَدَنَ فِي عِبَادَةٍ أَمْ غَيْرِهَا قَالَ وَلَا كِرَاهَةَ فِي اسْتِعْمَالِهِ فِيْمَا لَا يَلَاقِي الْبَدَنَ مِنْ غَسْلِ ثَوْبٍ وَإِنَاءٍ وَأَرْضٍ لِأَنَّ الْكِرَاهَةَ لِلْبَرَصِ وَهَذَا مُخْتَصٌّ بِالْجِلْدِ

Artinya:

Penggunaan air musyammas pada tubuh dianggap makruh, tetapi tidak pada pakaian. Pendapat ini dikemukakan oleh penulis kitab al-Bayan, namun pendapat ini dianggap lemah atau keliru. Hal ini dapat memberikan kesan bahwa pendapat-pendapat sebelumnya berlaku umum untuk tubuh dan pakaian, padahal tidak demikian. Pendapat yang benar adalah apa yang dikatakan oleh penulis al-Hawi, bahwa kemakruhan itu khusus berlaku untuk penggunaan air musyammas pada tubuh, baik untuk bersuci dari hadas atau najis, untuk menyegarkan diri, membersihkan diri, atau untuk diminum. Hal ini berlaku baik dalam ibadah maupun di luar ibadah. Tidak ada kemakruhan dalam penggunaannya yang tidak menyentuh tubuh, seperti mencuci pakaian, wadah, atau tanah, karena kemakruhan ini disebabkan oleh risiko kusta, yang khusus mempengaruhi kulit.

Pendapat ini merupakan pendapat yang rajih dalam mazhab syafii, selain itu pendapat ini merupakan pendapat yang dikuatkan dalam mazhab hanafi, dan sebagian ulama mazhab malikiyah. Ulama-ulama yang menyebutkan pendapat ini, mereka berdalil dengan dalil-dalil sebagai berikut:

³⁵ Abū Zakariya Muhyiyu al-Din bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz 1, h. 89.

³⁶ Ahmad bin Muhammad bin 'Alī al-Anshorī, *Kifāyah al-Nabī fī Syarh al-Tanbīh*, Juz 1 (Cet. I; t.t: Dār al-Kitāb al-'Alamiyah, 1430 H/ 2009 M), h. 136.

³⁷ Muhammad bin Ahmad bin Husain bin Umar, *Hilyah al-Ulamā fī Ma'rifah Mazhab al-Fuqohā*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Arqam, 1400 H/ 1980 M), h. 59.

³⁸ Abū Zakariya Muhyiyu al-Din bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz 1, h. 89.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَسَخَنْتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ، فَإِنَّهُ يُوْرَثُ الْبُرْصَ (رواه البيهقي) ³⁹

Artinya:

Dari Aisyah r.a., ia berkata: "Aku memanaskan air di bawah sinar matahari, maka Nabi saw bersabda: 'Jangan lakukan itu, wahai Humaira, karena itu dapat menyebabkan kusta.

وعن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمَشْمَسِ، فَإِنَّهُ يُوْرَثُ الْبُرْصَ (رواه الرحمانى) ⁴⁰

Artinya:

Dari Umar bin Khattab r.a., ia berkata: "Jangan mandi dengan air yang dipanaskan oleh sinar matahari, karena itu dapat menyebabkan kusta.

Penjelasan dalil:

Ada indikasi yang jelas tentang larangan atau makruh, dan larangan tersebut dianggap sebagai makruh.⁴¹ Karena makruh khusus berlaku untuk penggunaan pada tubuh dalam hal wudhu atau najis, atau untuk mendinginkan, membersihkan, atau meminum. Dan tidak masalah apakah itu mengenai tubuh dalam ibadah atau di luar ibadah. Dan tidak ada makruh dalam penggunaannya pada sesuatu yang tidak bersentuhan dengan tubuh seperti mencuci pakaian, bejana, dan tanah karena makruh disebabkan oleh penyakit kusta, dan ini khusus pada kulit. Dan jika digunakan dalam makanan dan ingin dimakan, jika berupa cairan seperti sup, maka itu makruh, tetapi jika tidak berupa cairan seperti roti atau nasi yang dimasak dengannya, maka tidak makruh.⁴²

Teks-teks yang jelas dari ulama-ulama syafiiyah mengenai pemakruhan air *musyammas*. Bahwa sesungguhnya air *musyammas* dimakruhkan bagi laki-laki dan perempuan, dari jenis kulit, dan yang memiliki penyakit kulit dan yang tidak, yang hidup dan yang mati, dan sebagian ulama mengaskan hal ini.⁴³ seperti yang dikatakan Al-Darīmi :

وقيل: يكره للنساء دون الرجال، وقيل: لكل شديد البياض، وقيل: لمن لم يعمه البرص دون غيره، وقيل: للحى دون غسل الميت ⁴⁴

³⁹Abū Bakar Ahmad bin Husain bin 'Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 1(Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1424 H/ 2003 M), h. 11.

⁴⁰Abū al-Hasan 'Abdillāh bin Muhammad 'Abdu al-Salam bin Khan, *Mura'Āh al-Mafātih Syarh al-Masābih*, Juz 2(Cet. III; India: Idārah al-Buhus al-'Alamiyah, 1404 H/ 1984 M), h. 187.

⁴¹Abū al-Hasan 'Abdillāh bin Muhammad 'Abdu al-Salam bin Khan, *Mura'Āh al-Mafātih Syarh al-Masābih*, Juz 2, h. 187.

⁴²Abū Zakariya Muhiyyu al-Din bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz 1, h. 89.

⁴³⁴³Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Ansari, *Asna' al-Matalib fi Syarh Raud al-Talib*, Juz 1, h. 9

⁴⁴ Kamālu al-Din, *an-Najmu al-Wihāju fi Syarh al-Minhāj*, Juz 1 (Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhaj, 1425 H/ 2004 M), h. 231.

Artinya:

Dan dikatakan: makruh bagi wanita tapi tidak bagi pria, dan dikatakan: bagi yang memiliki kulit sangat putih, dan dikatakan: bagi yang tidak menderita kusta tetapi tidak bagi yang lainnya, dan dikatakan: bagi orang hidup tetapi tidak untuk memandikan jenazah.

- 4) **Air sumur yang pemiliknya telah dilaknat (air šamud)**, air ini merupakan jenis air makruh yang keempat yang dimakruhkan oleh mazhab syafiiyyah. Air ini dimakruhkan penggunaannya kecuali dalam keadaan darurat⁴⁵. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar ra,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا نَزَلَ الْحَجْرَ (أَرْضُ ثَمُودَ) فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَمَرَهُمْ أَلَّا يَشْرَبُوا مِنْ بَثْرِهَا، وَلَا يَسْتَقُوا مِنْهَا، فَقَالُوا: قَدْ عَجْنَا مِنْهَا وَاسْتَقِينَا، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَطْرَحُوا ذَلِكَ الْعَجِينَ وَيَهْرِيقُوا ذَلِكَ الْمَاءَ (رواه البخاري)⁴⁶

Artinya:

"Bahwa Nabi saw ketika tiba di Hijr (wilayah Tsamud) dalam perang Tabuk, beliau memerintahkan mereka agar tidak minum dari sumurnya, dan tidak mengambil air darinya. Mereka berkata: 'Kami telah membuat adonan dan mengambil air darinya.' Beliau memerintahkan mereka untuk membuang adonan tersebut dan menumpahkan air itu."

Makruh dalam konteks ini berarti lebih baik dihindari, tetapi tidak ada dosa jika tetap digunakan. Hal ini berbeda dengan najis yang memang harus dihindari dalam ibadah.

2. Mazhab Hambali

Dalam mazhab Hambali, konsep air suci (thahur) dan makruh memiliki pemahaman yang cukup spesifik. Berikut adalah penjelasan mengenai konsep ini:

a. Air Suci (Thahur)

Air suci menurut mazhab Hambali adalah air yang sifatnya murni dan bisa digunakan untuk bersuci, baik untuk wudhu maupun mandi. Air ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- 1) **Air Murni:** Air yang tidak bercampur dengan zat lain yang mengubah sifat aslinya (rasa, warna, dan bau) secara signifikan. Contohnya adalah air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air dari mata air, air salju, dan air es yang mencair.
- 2) **Tidak Terkena Najis:** Air yang belum terkena najis, yaitu sesuatu yang dianggap kotor dalam syariat Islam seperti darah, kotoran, dan lain sebagainya.
- 3) **Tidak Terpakai untuk Menyucikan Najis:** Air yang belum digunakan untuk menyucikan najis.

⁴⁵ Al-Hājah Durriyyah al-'Aiyah, *Fiqh al-'Ibādāt 'alā al-Mazhab al-Syāfiī*, Juz 1, h. 50.

⁴⁶ Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī al-Ja'fī, *Sohih Bukhari*, Juz 3 (Cet. V; Dimasyqi: Dār ibn Kašir, 1414 H/ 1993 M), h. 1236.

b. Air Makruh

Air yang makruh dalam konteks ini merujuk pada air yang penggunaannya untuk bersuci tapi makruh, meskipun masih dianggap sah atau diperbolehkan. Dalam mazhab Hambali, air yang makruh adalah:

- 1) **Air yang Terkena Panas Matahari:** Menurut sebagian ulama Hambali, air yang dipanaskan oleh matahari dan kemudian dibiarkan dingin kembali dianggap makruh digunakan untuk bersuci karena bisa menyebabkan penyakit kulit. Namun, pendapat ini tidak mutlak dan tidak semua ulama Hambali sepakat.
- 2) **Air yang Berada dalam Wadah dari Logam yang Bereaksi dengan Air:** Seperti tembaga atau kuningan, terutama jika air tersebut terkena panas matahari.⁴⁷
- 3) **Air yang Sedikit dan Terkena Sesuatu yang Najis namun Tidak Mengubah Sifatnya:** Air dalam jumlah kecil (kurang dari dua qullah) yang terkena sesuatu yang najis namun tidak mengubah salah satu dari tiga sifat air (rasa, warna, bau), meskipun penggunaannya tetap sah menurut sebagian ulama Hambali, dianggap makruh.

Konsep air makruh dalam ibadah seperti wudhu atau mandi tetap sah dan tidak membatalkan ibadah, namun lebih dianjurkan untuk menggunakan air yang sepenuhnya suci dan tidak makruh agar ibadah lebih sempurna dan terhindar dari hal-hal yang tidak disukai dalam syariat.

1. Pembagian Jenis Air Makruh Mazhab Hambali

Air makruh menurut hanabilah dapat diklasifikasi menjadi lima:

a) Air yang dimakruhkan karena adanya khilaf terhadap kesuciannya

- 1) Air yang berubah karena bersentuhan dengan benda yang tidak bercampur seperti Kapur barus, Kayu gaharu kamari, Minyak, Ter, atau Lilin⁴⁸
- 2) Air yang berubah karena bersentuhan dengan garam laut⁴⁹
- 3) Air yang digunakan untuk taharah yang tidak mengangkat hadats, seperti memperbaharui wudhu, mandi jum'at, atau basuhan kedua dan ketiga dari wudhu.⁵⁰

Ada dua pendapat terkait hukum menggunakan air ini dalam mazhab hambali.

- a) **Pendapat pertama: Makruh.**⁵¹ Mereka berdalilkan dengan adanya perbedaan pendapat akan status kesucian air-air tersebut, dan keluar dari perselisihan adalah sunnah, maka dari itu penggunaannya menjadi makruh.⁵² Diantara ulama yang memakruhkan hal ini yaitu Ibnu Najr, al-Hajjawi, al-Buhuti, al-Ruhaibani

⁴⁷ Mar'I bin Yusuf al-Kirmi al-Hambali, *Gāyatu al-Muntahā*, Juz 1 (Cet. I; Kuwait: Mausū'ah Garas li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1428 H/ 2007 M), h. 51.

⁴⁸ Mar'I bin Yusuf al-Kirmi al-Hambali, *Gāyatu al-Muntahā*, Juz 1, h. 51.

⁴⁹ Mar'I bin Yusuf al-Kirmi al-Hambali, *Gāyatu al-Muntahā*, Juz 1, h. 51.

⁵⁰ Abū al-Najā Syaraf al-Dīn Mūsa al-Hajjāwī, *al-Iqna fī Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 1, h. 5.

⁵¹ Mar'I bin Yusuf al-Kirmi al-Hambali, *Gāyatu al-Muntahā*, Juz 1, h. 51

⁵² Ibn Du'ayyan, Ibrahim bin Muhammad bin Salim, *Manār al-Sabīl fī Syarh al-Dalīl*, Juz 1 (Cet. VII; t.t: al-Maktab al-Islami, t.th), h. 9.

- b) **Pendapat kedua: Tidak makruh.**⁵³ Mereka berkata: Menggunakan perbedaan pendapat sebagai alasan tidaklah sah; karena jika kita mengatakan demikian, kita akan menganggap banyak masalah dalam berbagai bab ilmu menjadi makruh, karena banyaknya perbedaan pendapat dalam masalah ilmiah, dan ini tidak konsisten. Yang tidak memakruhkan hal ini yaitu ibn Usaimin dan ibn Jibrin.

Menggunakan perbedaan pendapat sebagai alasan bukanlah alasan yang sah menurut syariat, dan tidak diterima memberikan alasan dengan mengatakan: "Untuk menghindari perbedaan pendapat," Karena hukum tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil, dan memperhatikan perbedaan pendapat bukanlah dalil syar'i yang dengannya hukum bisa ditetapkan, sehingga dikatakan: Ini makruh atau tidak makruh.⁵⁴

b) Apa yang Dimakruhkan Sebagai Bentuk Kehati-Hatian dari Najis

- 1) Air dari sumur di pemakaman⁵⁵
 - 2) Air yang dipanaskan dengan najis⁵⁶
- Ada dua pendapat terkait hukum menggunakan air ini dalam mazhab hambali
- 1) **Pendapat pertama: Makruh.**⁵⁷ Mereka berdalilkan dengan adanya potensi air tersebut telah bercampur dengan najis, maka ia dimakruhkan sebagai bentuk kehati-hatian.⁵⁸
 - 2) **Pendapat kedua: Tidak makruh.**⁵⁹ Mereka berdalilkan dengan hukum asal air adalah suci dan adanya potensi najis tidak menghilangkan status kesuciannya sampai adanya keyakinan akan perubahan status air tersebut menjadi najis.⁶⁰

c) Air yang Dimakruhkan Karena Keburukan Sumbernya

- 1) Air sumur di daerah kaum Nabi Luth⁶¹
- 2) Sumur barhut⁶²

Adapun mengenai sumur barhut, telah diriwayatkan dari Ali

⁵³Muwaḥḩaqa al-Dīn Abū Muhammad 'Abdillāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Muqni' fī Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 1(Cet. I; Saudi Arabia: Maktabah al-Su'udi li Tawzi', 1421 H/ 2000 M), h. 23.

⁵⁴Muhammad bin Sālih al-'Uṣāimin, *al-Syarh al-Mumti'*, Juz 1(Cet. I; t.t: Dār ibn al-Jauzi, 1428 H/ 2007 M), h. 32

⁵⁵Mar'ī bin Yusuf al-Karami al-Hambali, *Gāyatu al-Muntahā*, Juz 1, h. 51.

⁵⁶Abū al-Najā Syaraf al-Dīn Mūsa al-Hajjāwī, *al-Iqna fī Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 1, h. 3.

⁵⁷Mar'ī bin Yusuf al-Karami al-Hambali, *Gāyatu al-Muntahā*, Juz 1, h. 51.

⁵⁸Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Hambali, *Syifā al'Alil fī Ikhtisār Ibtāl al-Tahlīl*, Juz 1(Cet. III; Beirut: Dār ibn Hazm, 1440 H/ 2019 M), h. 91-93.

⁵⁹Abdu al-Rahman bin Muhammad bin Qāsim al-Hambali, *Hāsyiah al-Raudh al-Murbi'*, Juz 1(Cet. I; t.d), h. 63.

⁶⁰Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Hambali, *Syifā al'Alil fī Ikhtisār Ibtāl al-Tahlīl*, Juz 1, h. 93.

⁶¹Mar'ī bin Yusuf al-Karami al-Hambali, *Gāyatu al-Muntahā*, Juz 1, h. 51

⁶²Abū al-Najā Syaraf al-Dīn Mūsa al-Hajjāwī, *al-Iqna fī Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 1, h. 4. Dan air sumur Barhut yang berada di Hadramaut, menurut Ibnu Al-Atsir: berkumpul di dalamnya roh-roh orang jahat.

عن علي قال: خير واديين في النَّاسِ وادي مَكَّةَ، ووادٍ في الهِنْدِ هَبَطَ بهِ آدمُ ﷺ فيه هذا الطِّيبُ الَّذِي تَطَيَّبُونَ بهِ، وشرُّ واديين في النَّاسِ وادي الأَحْقَافِ، ووادٍ بِحَضْرَمَوْتِ، يُقَالُ له: برهوت، وخير بئرٍ في النَّاسِ زمزم، وشرُّ بئرٍ في النَّاسِ بلهوت، وهي بئرٌ في برهوت تجتمع فيه أرواحُ الكُفَّارِ (رواهُ عبدُ الرزاق) ⁶³.

Artinya:

Dari Ali berkata: "Dua lembah terbaik di antara manusia adalah Lembah Mekah dan sebuah lembah di India tempat Adam turun. Di sana terdapat wangi-wangian yang kalian pakai. Dua lembah terburuk di antara manusia adalah Lembah Al-Ahqaf dan sebuah lembah di Hadhramaut yang disebut Barahut. Sumur terbaik di antara manusia adalah Zamzam, dan sumur terburuk di antara manusia adalah Bulhut, yaitu sebuah sumur di Barahut tempat berkumpulnya arwah orang-orang kafir."

3) Sumur dzarwan⁶⁴

Adapun sumur dzu arawan, maka ia adalah sumur tempat. tali-tali sihir yang digunakan terhadap Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dikubur, diriwayatkan oleh Abdur-Razzaq dari 'Aisyah,

سحر رسول الله ﷺ يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله ﷺ يحيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو كان ذات ليلة دعا رسول الله ﷺ، ثم دعا، ثم دعا، ثم قال: «يا عائشة، أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه، جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. (رواه النخار) ⁶⁵

Artinya:

Seorang Yahudi dari Bani Zuraiq bernama Labid bin Al-A'sham menyihir Rasulullah saw, sehingga Rasulullah saw terbayang seolah-olah beliau melakukan sesuatu padahal tidak melakukannya. Sampai pada suatu hari atau suatu malam, Rasulullah saw berdoa, kemudian berdoa lagi, lalu berdoa lagi.

⁶³Abū Bakar 'Abdu al-Razzāq, *Al-Musannif*, Juz 5(Cet. II; t.t: Dār al-Ta'sil, 1437 H/ 2013 M), h. 313.

⁶⁴ Abū al-Najā Syaraf al-Dīn Mūsa al-Hajjāwī, *al-Iqna fī Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 1, h. 4. Sumur Dzarwan tempat sihir Nabi dilemparkan

⁶⁵Abū Bakar 'Abdillāh bin Muhammad bin Abī Syaibah al-'Abbāsī al-Kūfī, *al-Musannif*, Juz 13(Cet. I; Saudi: Dār Kunuz Isybiliya li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1436 H/ 2015 M), h. 135.

Kemudian beliau berkata: "Wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah memberiku petunjuk tentang apa yang aku tanyakan kepada-Nya? Dua orang laki-laki datang kepadaku, salah satunya duduk di dekat kepalaku dan yang lainnya di dekat kakiku. Lalu orang yang di dekat kepalaku berkata kepada orang yang di dekat kakiku, atau orang yang di dekat kakiku berkata kepada orang yang di dekat kepalaku: 'Apa yang terjadi pada orang ini?' Ia menjawab: 'Disihir.' ia bertanya: 'Siapa yang menyihirnya?' Ia menjawab: 'Labid bin Al-A'sham.' ia bertanya: 'Dengan apa?' Ia menjawab: 'Dengan sisir dan rambut yang rontok serta serbuk bunga jantan kurma.' Ia bertanya: 'Di mana?' Ia menjawab: 'Di sumur Dzu Arwan.'

- 4) Air dari sumur yang berada di tanah yang dirampas atau dipanaskan dengan cara yang tidak halal⁶⁶

Ada dua pendapat terkait hukum menggunakan air ini dalam mazhab hambali

Pendapat pertama: Makruh⁶⁷ Dimakruhkan karena keburukan dari sumber air tersebut⁶⁸, daerah kaum luth tercela karena daerah yang dimurkai oleh Allah, seperti firman Allah di dalam Al-Quran surah Hūd:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سَجِيلٍ مَّنْضُودٍ

Terjemahnya:

Maka, ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkannya (negeri kaum Lut) dan Kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi.⁶⁹

Pendapat kedua: Tidak Makruh⁷⁰ Mereka berhujjah dengan tidak adanya dalil yang menunjukkan kemakruhannya.⁷¹

d) Air yang Dimakruhkan Karena Kemuliaannya

Air yang dimakruhkan karena kemuliaannya dalam mazhab hambali adalah air zam-zam, ulama hanabilah berselisih pendapat dalam hukum penggunaannya menjadi tiga pendapat

- 1) Pendapat pertama, air zam-zam makruh digunakan bersuci, baik bersuci dari hadats ataupun dari najis.⁷² Dalil dari pendapat ini adalah Riwayat 'Abdul Mutthalib:

⁶⁶ Mar'I bin Yusuf al-Kirmi al-Hambali, *Gāyatu al-Muntahā*, Juz 1, h. 51

⁶⁷ Mar'I bin Yusuf al-Kirmi al-Hambali, *Gāyatu al-Muntahā*, Juz 1, h. 51

⁶⁸ Mustafā bin Sa'ad bin 'Abdihī al-Suyūti al-Ruhaibānī al-Dimasyqī al-Hanbalī, *Matālib Ulī al-Nuhā fī Syarh Gāyatu al-Muntahā*, Juz 1 (Cet. II; t.t: Al-Maktab al-Islami, 1415 H/ 1994 M), h. 32.

⁶⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 318.

⁷⁰ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Hambali, *Syifā al'Alil fī Ikhtisār Ibtāl al-Tahlīl*, Juz 1, h. 93.

⁷¹ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Hambali, *Syifā al'Alil fī Ikhtisār Ibtāl al-Tahlīl*, Juz 1, h. 93.

⁷² Ālau al-Din Abu al-Hasan Ali bin Sulaiman bin Ahmad al-Mardāwi, *al-Inshāf*, Juz 7 (Cet. I; Kairo: Hajar li Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1415 H/ 1995 M), h. 58.

دَعَا عَبْدَ الْمُطَّلِبِ رَبَّهُ، فَأَرَى فِي الْمَنَامِ، فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أُحِلُّهَا لِمُغْتَسِلٍ، وَلَكِنْ هِيَ
لشَارِبِ حَلِّ وَبَلِّ 73

Artinya:

Abdul Muththalib berdoa kepada Tuhannya, lalu ia diperlihatkan dalam mimpi, dan dikatakan kepadanya: "Katakanlah: 'Ya Allah, aku tidak menghalalkannya bagi orang yang mandi di dalamnya, tetapi ia halal dan bermanfaat bagi orang yang meminumnya.

- 2) Pendapat kedua, air zam-zam makruh digunakan untuk menghilangkan najis, adapun untuk mengangkat hadats, maka tidak makruh.⁷⁴ Dalil dari pendapat ini adalah Riwayat Ibnu 'Abbas.

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مِنْ سَمْعِ عَبَّاسِ بْنِ
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ عِنْدَ زَمْزَمَ وَهُوَ يَرْفَعُ ثِيَابَهُ بِيَدِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أُحِلُّهَا
لِمُغْتَسِلٍ، وَلَكِنْ هِيَ لِشَارِبِ أَحْسَبِهِ، قَالَ: وَمَتَوَضِئِ حَلِّ وَبَلِّ 75

Artinya:

Abdu al-Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar, yang berkata: Ibnu Thawus memberi tahuku dari ayahnya, yang berkata: "Orang yang mendengar Abbas bin Abdul Muththalib berkata kepadaku saat dia berdiri di dekat Zamzam dan mengangkat pakaiannya dengan tangannya, sambil berkata: 'Ya Allah, aku tidak menghalalkannya bagi orang yang mandi, tetapi ia halal dan bermanfaat bagi orang yang meminumnya.'" Saya kira ia juga berkata: "dan bagi orang yang berwudhu, ia halal dan bermanfaat."

Dalil kedua, Ibnu Taimiyah berkata:

النَّهْيُ مِنَ الْعَبَّاسِ إِذَا جَاءَ عَنِ الْغَسْلِ فَقَطْ لَا عَنِ الْوُضُوءِ وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالْوُضُوءِ هُوَ
لِهَذَا الْوَجْهِ فَإِنَّ الْغَسْلَ يَشْبِهُ إِزَالَةَ النَّجَاسَةِ؛ وَلِهَذَا يَجِبُ أَنْ يَغْسَلَ فِي الْجَنَابَةِ مَا يَجِبُ أَنْ يَغْسَلَ
مِنَ النَّجَاسَةِ 76

Artinya:

Larangan dari Abbas hanya berkaitan dengan mandi saja, tidak dengan wudhu. Perbedaan antara mandi dan wudhu adalah karena alasan ini: mandi mirip dengan menghilangkan najis, dan oleh karena itu, dalam mandi janabah, bagian tubuh yang harus dicuci sama seperti saat menghilangkan najis.

⁷³Abū Bakar 'Abdu al-Razzāq, *Al-Musannif*, Juz 6, h. 6.

⁷⁴Mar'ī bin Yusuf al-Kirmī al-Hambalī, *Gāyatu al-Muntahā*, Juz 1, h. 51

⁷⁵Abū Bakar 'Abdu al-Razzāq, *Al-Musannif*, Juz 5, h. 312.

⁷⁶Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatāwā*, Juz 12 (Madinah al-Munawwarah: Majmu' al-Malik Fahd li Tiba'ah al-Mushaf al-Syarif, 1425 H/ 2004 M), h. 600.

- Pendapat ketiga, air zam-zam tidak makruh digunakan.⁷⁷ Adapun dalil dari pendapat ini adalah Riwayat Ali:

ثم أفاض رسول الله ﷺ، فدعا بسجل من ماء زمزم، فشرب منه وتوضأ⁷⁸

Artinya:

Kemudian Rasulullah saw menuangkan air Zamzam, lalu minum darinya dan berwudhu.

e) Air yang Dimakruhkan Karena Mencegah Kesempurnaan Wudu, yaitu Air yang Sangat Panas atau Sangat Dingin.

Ada dua pendapat terkait Hukum penggunaannya

- 1) Pendapat pertama: makruh.⁷⁹ Dalil pendapat pertama adalah bahwasanya air yang sangat panas atau sangat dingin menghalangi seseorang untuk berwudu dengan sempurna disebabkan oleh panas atau dinginnya air tersebut, maka dari itu dimakruhkan untuk digunakan selama masih ada air yang lain.⁸⁰
- 2) Pendapat kedua: tidak makruh⁸¹ Dalil pendapat kedua adalah terdapat keutamaan khusus bagi orang yang menyempurnakan wudu pada saat cuaca sedang sangat dingin,⁸² yaitu hadis Nabi:

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِسْبَاغُ
الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ⁸³

Artinya:

"Bukankah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengan itu Allah menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat? Mereka menjawab, 'Tentu, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda: 'Melakukan wudhu secara sempurna di saat-saat yang sulit.'"

⁷⁷Syamsu al-Din Abū al-Farjī 'Abdī al-Rahman bin Abī Umar Muhammad bin Ahmad Ibn Qudamah, *al-Syarh al-Kabir*, Juz 1(Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabi li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1403 H/ 1983 M), h. 51.

⁷⁸Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 2(Cet. I; t.t: Muassasah al-Risalah, 1421 H/ 2001 M), h. 9.

⁷⁹Mar'ī bin Yusuf al-Kirmi al-Hambali, *Gāyatu al-Muntahā*, Juz 1, h. 51

⁸⁰Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Hambali, *Syifā al'Alil fi Ikhtisār Ibtāl al-Tahlīl*, Juz 1, h. 92.

⁸¹ Muhammad bin Abī Bakar bin Ayyub bin Sa'ad Syamsu al-Din ibn Qayyim al-Jauziyah, *al-Wābil al-Sayyib*, Juz 1(Cet. III; Kairo: Dār al-Hadis, 1419 H/ 1999 M), h. 5

⁸²Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Hambali, *Syifā al'Alil fi Ikhtisār Ibtāl al-Tahlīl*, Juz 1, h. 92.

⁸³Abū al-Hasan Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim, *al-Jāmi' al-Sohih (Sohih Muslim)*, Juz 1, (Turki: Dār al-Tiba'ah al-'Āmirah 1334 H/ 1915 M), h. 151

B. Kategorisasi Penggunaan Air Suci yang Makruh Mazhab Hambali

Dari rentetan pembagian jenis air suci yang makruh menurut mazhab Hambali, maka air yang dimakruhkan oleh mazhab Hambali adalah air yang sangat panas dan sangat dingin, air yang berubah karena bersentuhan dengan benda yang tidak bercampur, air yang berubah karena bersentuhan dengan garam laut, air yang digunakan untuk taharah tapi tidak mengangkat hadas, air dari sumur pemakaman, air yang dipanaskan dengan najis, air dari sumur yang berasal dari tanah yang dirampas, atau dipanaskan dengan cara yang tidak halal, dan air zam-zam.

C. Perbandingan kategorisasi Mazhab Syafii dan Hambali

Mazhab Syafii dan mazhab Hambali sepakat akan kemakruhan air yang sangat panas dan yang sangat dingin, dan air yang berasal dari daerah yang telah dilaknat oleh Allah Swt. Adapun air yang dimakruhkan oleh mazhab Syafii dan tidak dimakruhkan oleh mazhab Hambali adalah air *musyammās*.

Begitupun sebaliknya, air yang dimakruhkan oleh mazhab Hambali dan tidak dimakruhkan oleh mazhab Syafii adalah air yang berubah karena bersentuhan dengan benda yang tidak bercampur, air yang berubah karena bercampur dengan garam laut, air yang digunakan untuk taharah yang tidak mengangkat hadas, air dari sumur pemakaman, air yang dipanaskan dengan najis, air dari sumur yang berada ditengah yang dirampas atau dipanaskan dengan cara tidak halal, dan air zam-zam.

Kategorisasi Air Suci yang Makruh			
no	Syafii	Hambali	
		Kategori	Jenis air
1.	<i>Air musyammās</i>	Air yang dimakruhkan karena adanya Khilaf terhadap Kesuciannya	1. Air yang berubah karena bersentuhan dengan benda yang tidak bercampur 2. Air yang berubah karena bersentuhan dengan garam laut
2.	Air yang sangat panas	Air yang dimakruhkan karena bentuk kehati-hatian dari najis	1. Air dari sumur pemakaman 2. Air yang dipanaskan dengan najis
3.	Air yang sangat dingin	Air yang dimakruhkan karena keburukan sumbernya	1. Sumur Barhut 2. Sumur Dzarwan 3. Air yang dipanaskan dengan cara yang tidak halal
4.	Air yang berasal dari tempat yang dilaknat (Air kaum Šamūd)	Air yang dimakruhkan karena kemuliannya	Air Zam-zam
5.		Air yang dimakruhkan	1. Air yang sangat panas

		karena mencegah kesempurnaan wudu	2. Air yang sangat dingin

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengertian air makruh menurut mazhab syafii dan Hambali adalah air yang tidak dianjurkan penggunaannya jika masih terdapat jenis air lain yang memiliki status mubah dalam penggunaannya untuk bersuci.
2. kategorisasi dari kedua mazhab terkait air suci yang makruh memiliki versi masing-masing. Ada persamaan dan perbedaan dalam membagi jenis air suci yang makruh. Mazhab Syafii dan mazhab Hambali sepakat akan kemakruhan air yang sangat panas dan yang sangat dingin, dan air yang berasal dari daerah yang telah dilaknat oleh Allah Swt. Adapun air yang dimakruhkan oleh mazhab Syafii dan tidak dimakruhkan oleh mazhab Hambali adalah air musyammas. Begitupun sebaliknya, air yang dimakruhkan oleh mazhab Hambali dan tidak dimakruhkan oleh mazhab Syafii adalah air yang berubah karena bersentuhan dengan benda yang tidak bercampur, air yang berubah karena bercampur dengan garam laut, air yang dugunakan untuk taharah yang tidak mengangkat hadas, air dari sumur pemakaman, air yang dipanaskan dengan najis, air dari sumur yang berada ditanah yang dirampas atau dipanaskan dengan cara tidak halal, dan air zam-zam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim

Abdu al-Karīm bin Muhammad bin ‘Abdu al-Karīm, *al-‘Aziz Syarh al-Wajīz al-Ma’rūf bi Syarh al-Kabīr*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kitab al-‘Alamiyah, 1997.

Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd ma’a Syarh ‘Āwn al-Ma’būd*. t.t: al-Matba’ah al-Ansāriyyah bi-dihli, 1905.

Abū Zakariya Muhyiyu al-Din bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab*, al-‘Abbasi, Abū Bakar ‘Abdillah bin Muhammad bin Abī Syaibah al-Kūfī, *al-Musannif*. Cet. I; Saudi: Dār Kunuz Isybiliya li al-Nasyr wa al-Tawzi’.2015

al-Ansari, Zakariya bin Muhammad bin Zakariya, *Asna’ al-Matalib fi Syarh Raud al-Talib*, t.t: Dar al-Kitab al-Islami, t.th.

al-Anshorī , Ahmad bin Muhammad bin ‘Alī, *Kifāyah al-Nabī fī Syarh al-Tanbīh*. Cet. I; t.t: Dār al-Kitab al-‘Alamiyah, 2009.

al-Baghdadī, Abū al-Hasan ‘Alī bin Muhammad bin Muhammad bin Habīb al-Bashrī, *al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafii*, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1999.

- al-Baihaqī, Abū Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Alī, *al-Sunan al-Kubrā*. Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 2003.
- Al-Baijūrī, Ibrahim. *Hasyiyah Al-Baijūrī*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ālamiyyah, 1999.
- al-Farjī, Syamsu al-Din Abū ‘Abdi al-Rahman bin Abī Umar Muhammad bin Ahmad Ibn Qudamah, *al-Syarh al-Kabir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabi li al-Nasyr wa al-Tawzi’. 1983.
- al-Gaffar, Muhammad Hasan ‘Abdu, *Syarh matnī Abī Syujā*, <http://www.islamweb.net>.
- Al-Hājah Durriyyah al-‘Aiyah, *Fiqh al-‘Ibādāt ‘alā al-Mazhab al-Syafii*, (t.d),
- al-Hajjāwī, Abū al-Najā Syaraf al-Dīn Mūsa. *al-Iqna fī Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th.
- al-Hambali, ‘Abdu al-Rahman bin Muhammad bin Qāsim. *Hāsyiah al-Raudh al-Murbi’*. Cet. I; t.d
- al-Hujjaj, Abū al-Hasan Muslim bin Muslim. *al-Jāmi’ al-Sohih (Sohih Muslim)* Turki: Dār al-Tiba’ah al-‘Āmirah, 1915 .
- Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Cet. I; t.t: Muassasah al-Risalah. 2001.
- al-Ja’fi, Abū Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukahri, *Sohih Bukhari*. Cet. V; Dimasyqi: Dār ibn Kašir, 1993.
- al-Jauziyah, Muhammad bin Abī Bakar bin Ayyub bin Sa’ad Syamsu al-Din ibn Qayyim, *al-Wābil al-Sayyib*. Cet. III; Kairo: Dār al-Hadis. 1999.
- al-Kirmi, Mar’I bin Yusuf al-Hambali, *Gāyatu al-Muntahā*. Cet. I; Kuwait: Mūsu’ah Garas li al-Nasyr wa al-Tawzi’, 2007.
- al-Mardāwi, ‘Ālau al-Din Abu al-Hasan Ali bin Sulaiman bin Ahmad. *al-Inshāf* , Juz 7(Cet. I; Kairo: Hajar li Tiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi’. 1995.
- Al-Mausu’ah *Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, h. 361.
- al-Ramli, Syamsu al-Din, *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj*. Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- al-Razzāq , Abū Bakar ‘Abdu, *Al-Musannif*. Cet. II; t.t: Dār al-Ta’sīl, 2013.
- al-Rozi, Zainuddin, *Mukhtār al-Sihah*. Cet. V; Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, 1999.
- al-Salam, Abū al-Hasan ‘Abīdillah bin Muhammad ‘Abdu bin Khan, *Mura’Āh al-Mafātih Syarh al-Masābih*, Juz 2(Cet. III; India: Idārah al-Buhus al-‘Alamiyah, 1404 H/ 1984 M), h. 187.
- al-Suyūti, Mustafā bin Sa’ad bin ‘Abdihī al-Ruhaibānī al-Dimasyqi al-Hanbalī. *Matālib Ulī al-Nuhā fī Syarh Gāyatu al-Muntahā*. Cet. II; t.t: Al-Maktab al-Islami, 1994.
- al-Syirbīnī, Syamsu al-Din Muhammad bin Ahmad al-Khatib, *al-Iqna fī Hāl al-Lafdz Abī Syujā*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th
- al-‘Ūsāimin, Muhammad bin Sālih, *al-Syarh al-Mumti’*. Cet. I; t.t: Dār ibn al-Jauzi, 2007
- Ibn Duayyan, Ibrahim bin Muhammad bin Salim, *Manār al-Sabīl fī Syarh al-Dalīl*. Cet. VII; t.t: al-Maktab al-Islami, t.th
- Kamālu al-Din, *an-Najmu al-Wihāju fī Syarh al-Minhāj*, Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhaj, 2004.
- Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Hambali, *Syifā al’Alil fī Ikhtisār Ibtāl al-Tahlīl*. Cet. III; Beirut: Dār ibn Hazm, 2019.
- Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Muhammad, *Fath al-Qarib al-Mujib fī Syarh al-faz al-Taqrir*. Cet I; Beirut-Lebanon: Dar ibn Hazm, 2005

- Qudamah, Muwafaqa al-Dīn Abū Muhammad ‘Abdillāh bin Ahmad bin Muhammad. *al-Muqni’ fī Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Cet. I; Saudi Arabia: Maktabah al-Su’udi li Tawzi’, 2000.
- Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah, *Majmu’ al-Fatāwā*, Juz 12 (Madinah al-Munawwarah: Majmu’ al-Malik Fahd li Tiba’ah al-Mushaf al-Syarif, 1425 H/ 2004 M), h. 600.
- Umar, Muhammad bin Ahmad bin Husain. *Hilyah al-Ulamā fī Ma’rifah Mazhab al-Fuqohā*. Cet. I; Beirut: Dār al-Arqam, 1980.
- Wahbah bin Mustafa al-Zulhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Cet IV; Dimashqi: Dār al-Fikr, t.th), h. 264.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). h. 3.
- Mohd Mahyeddin Mohd Salleh “Analisis Fatwa Air Sisa Kumbahan Dari Sumber Mutanajjis”, *JFatwa* 25, no. 1(2022).
- Muammar Mahabuddin, “Pemanfaatan Limbah Cair Dalam Bersuci Yang Telah Diproses Melalui Treatment atau Teknologi Dalam Tinjauan Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali”
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan*. Cet I; Jakarta Selatan: DU Publishing, 2019.
- Wijaya, Hendra. *Tinjauan Klasik-Moden Hukum Islam Terhadap Air*. *Jurnal Bidang Keislaman* 4, no. 2 2018.
- Winarsih, “*Hukum penggunaan Air Musyammas untuk Bersuci (Studi Komparatif Pemikiran Ahmad Sarwat dan Teuku Khairul Falzi)*”. Purwokerto: Fak. Syariah dan Hukum Perbandingan Mazhab, 2023.